



PUTUSAN

Nomor: 25/PID.B/2012/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO.**
Tempat Lahir : Sidrap.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/Tahun 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Patika Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 05 April 2012 No. Pol.: SP.Han/12/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 April 2012 No.: B-18/R.4.35/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2012 No.: Print-17/RT.3/EP.1/05/2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012.
- 4 Majelis Hakim, tanggal 13 Juni 2012 No.: 25/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012.
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 09 Juli 2012 No.: 25/PEN.PID/2012/PN.PKY., sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **NORMA ANDI MASSE, SH.**, advokat/penasihat hukum pada *Kantor Pengacara*, beralamat di Prof. Muhammad Yamin Nomor 23 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 20 Juni 2012 Nomor: 25/Pen.Pid/2012/PN.PKY.

Pengadilan Negeri tersebut.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX.
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat pada bagian depan bertuliskan ORVALAT T-SHIRT.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam cokelat merk Ardiles.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah type RM-495.
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan Jail Body Inside.

Dikembalikan kepada keluarga korban Asri Sihading Alias Cai.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih merah beserta STNKnya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar baju warna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan STAR.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan HIP HOP ROCKS.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan BLAK.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61,5 cm, panjang mata parang 46,5 cm, lebar mata parang 4,4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang parang diikat dengan besi warna putih serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO bersama-sama dengan SAPRI Alias SAMPE Bin SIHAMAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di gunung dekat masjid Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, terdakwa **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban **ASRI SIHADING Alias CAI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo yang saat itu bersama-sama dengan korban ASRI SIHADING Alias CAI bertemu dengan saksi Sampe Bin Sakka di dekat lapangan, Kemudian saksi Sampe Bin Sakka mengajak terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban Asri Sihading Alias Cai untuk minum ballo. Sekitar pukul 18.00 wita saksi Sampe Bin Sakka datang menjemput terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban Asri Sihading Alias Cai menuju ke tempat minum ballo. Setibanya di tempat tersebut telah ada Sapri Alias Sampe Bin Sihaman yang sementara minum ballo, selanjutnya terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama korban Asri Sihading Alias Cai dan saksi Sampe Bin Sakka bergabung untuk minum ballo sambil melanjutkan bercerita. Pada saat minum-minum tersebut, korban Asri Sihading Alias Cai keluar dari rumahnya dan berteriak “pulang maki semua”, namun terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo



bersama dengan saksi Sampe Bin Sakka dan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman tetap melanjutkan minum hingga ballo tersebut habis.

- Bahwa setelah minuman tersebut habis lalu terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman dan saksi Sampe Bin Sakka menemui korban Asri Sihading Alias Cai, kemudian korban Asri Sihading Alias Cai bersama saksi Sampe Bin Sakka dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi DD6752XX menuju ke pesta pengantin di dekat lapangan Desa Towoni Kec. Baras Kab. Mamuju Utara, sedangkan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin. Setelah melewati pertigaan tepatnya di daerah yang berbukit, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bertemu dengan korban Asri Sihading Alias Cai dan korban Asri Sihading Alias Cai langsung memutar sepeda motornya mendekati terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman dan mengatakan “kenapa lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama kuhajar ko, masih mu ingat ka yang dulu”, mendengar ucapan korban Asri Sihading Alias Cai tersebut, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo hanya diam saja, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali ke pesta pengantin di Desa Towoni Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara. Setelah tiba di tempat pesta, Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengatakan kepada terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “kenapa itu Cai selalu marah-marah” yang dijawab oleh terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “memang begitu kalau dia”. Kemudian korban menghampiri terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan saksi Sapri Alias Sampe Bin Sihaman sambil bertanya “dimana ko singgah” namun terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo hanya diam. Terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban Asri Sihading Alias Cai melihat korban sibuk menelpon dengan menggunakan handphone, lalu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengatakan kepada korban Asri Sihading Alias Cai “di atas bagus jaringan” dan korban menjawab “sebentar pi”, kemudian Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengatakan kepada terdakwa terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “bagaimana kalau di bunuh saja”, dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo menjawab “dari kita saja”, lalu dijawab kembali oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “bujuk mi naik ke gunung, mau ka pergi ambil parang” dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo menjawab “iya”.



- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sapri Alias Sampe Bin Sihaman datang sambil membawa parang dan langsung memanggil korban Asri Sihading Alias Cai untuk pergi ke gunung. Selanjutnya korban Asri Sihading Alias Cai pergi ke gunung dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi DD 6752 XX, sedangkan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, setelah tiba di gunung pada saat terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo sedang mendaki, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo melihat korban Asri Sihading Alias Cai memutar sepeda motornya menghadap ke jalan dan langsung menelpon dari atas sepeda motornya, sedangkan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman melewati korban dan memarkir sepeda motornya di dekat tumpukan pasir. Ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo turun ke dekat pohon ubi untuk melakukan sms, Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang. Saat itu sekira pukul 23.30 wita, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman dan korban Asri Sihading berada di lokasi di gunung dekat Mesjid di Desa Towoni Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara, tidak lama berselang ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo sedang melakukan sms, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo mendengar bunyi yang membuat terdakwa langsung menoleh ke arah korban Asri Sihading Alias Cai dan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman. Terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo melihat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman sedang menebas leher korban bagian belakang dengan menggunakan parang miliknya yang membuat korban jatuh ke tanah.
- Bahwa setelah melihat korban Asri Sihading Alias Cai terjatuh dan tidak bergerak lagi, Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan mengatakan “mati mi, ayo kita pergi angkat” dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo membantu Sapri Alias Sampe mengangkat korban Asri Sihading Alias Cai dan menyimpan korban ke dekat pohon ubi. Kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah Sapri Alias Sampe Bin Sihaman untuk ganti baju, setelah itu terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman kembali lagi ke tempat korban Asri Sihading di sembunyikan, kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh Sapri Alias Sampe sambil



mengatakan kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang” yang dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi DD 6752 XX milik korban Asri Sihading Alias Cai dikendarai oleh terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo.

- Bahwa kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengangkat korban Asri Sihading Alias Cai dan meletakkannya di bagian depan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman. Pada saat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman membawa korban Asri Sihading Alias Cai, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo berada di depan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, apabila terdakwa melihat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman jauh tertinggal dibelakang terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali lagi membantu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman untuk memperbaiki posisi korban. Sekitar pukul 01.30 wita ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo tiba di Kapohu Desa Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo tidak melihat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, yang membuat terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali dan mencari Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, setelah bertemu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bertanya kepada Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “kenapa ki” yang dijawab oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “jatuh ki, tinggalkan saja”, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali bertanya “motornya” yang dijawab oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “tinggalkan saja, naik mako disini”. Kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah, namun sebelum sampai ke rumah terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat dimana korban Asri Sihading Alias Cai untuk menimbun darahnya dan mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), membuat korban Asri Sihading Alias Cai mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambaloka Nomor: 047/141/IV/2012/PKM-BLK tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Budi Pramulya, yang telah memeriksa korban Asri Sihading Alias Cai pada tanggal 03 April 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mayat adalah seorang laki-laki panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter.
- 2 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan mudah dilawan.
- 3 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada leher belakang terdapat dua buah luka terbuka berukuran kurang lebih sebelas sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dan sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter.
 - b Pada telapak tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - c Pada pergelangan tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih enam sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter.
 - e Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - f Pada ibu jari kaki kanan sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
 - g Pada ibu jari kaki kiri sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- 4 Ditemukan patah tulang pada leher belakang dan pergelangan tangan kanan.
- 5 Tulang lutut kanan hilang.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada leher belakang, tangan dan kaki akibat kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO bersama-sama dengan SAPRI Alias SAMPE Bin SIHAMAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di gunung dekat masjid Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, terdakwa **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan**



sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **ASRI SIHADING Alias CAI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari **Senin** tanggal 02 April 2012 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo yang saat itu bersama-sama dengan korban **ASRI SIHADING Alias CAI** bertemu dengan saksi **Sampe Bin Sakka** di dekat lapangan. Kemudian saksi **Sampe Bin Sakka** mengajak terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban **Asri Sihading Alias Cai** untuk minum ballo. Sekitar pukul 18.00 wita saksi **Sampe Bin Sakka** datang menjemput terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban **Asri Sihading Alias Cai** menuju ke tempat minum ballo. Setibanya di tempat tersebut telah ada **Sapri Alias Sampe Bin Sihaman** yang sementara minum ballo, selanjutnya terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama korban **Asri Sihading Alias Cai** dan saksi **Sampe Bin Sakka** bergabung untuk minum ballo sambil melanjutkan bercerita. Pada saat minum-minum tersebut, korban **Asri Sihading Alias Cai** keluar dari rumahnya dan berteriak “pulang maki semua”, namun terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama dengan saksi **Sampe Bin Sakka** dan **Sapri Alias Sampe Bin Sihaman** tetap melanjutkan minum hingga ballo tersebut habis.
- Bahwa setelah minuman tersebut habis lalu terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama **Sapri Alias Sampe Bin Sihaman** dan saksi **Sampe Bin Sakka** menemui korban **Asri Sihading Alias Cai**, kemudian korban **Asri Sihading Alias Cai** bersama saksi **Sampe Bin Sakka** dengan mengendarai sepeda motor **Jupiter MX Nomor Polisi DD6752XX** menuju ke pesta pengantin di dekat lapangan Desa **Towoni Kec. Baras Kab. Mamuju Utara**, sedangkan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama **Sapri alias Sampe Bin Sihaman** menyusul dengan menggunakan sepeda motor **Suzuki Spin**. Setelah melewati pertigaan tepatnya di daerah yang berbukit, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bertemu dengan korban **Asri Sihading Alias Cai** dan korban **Asri Sihading Alias Cai** langsung memutar sepeda motornya mendekati terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama **Sapri Alias Sampe Bin Sihaman** dan mengatakan “kenapa lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama kuhajar ko, masih mu ingat ka yang dulu”, mendengar ucapan korban **Asri Sihading Alias Cai** tersebut, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo hanya diam saja, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali ke pesta pengantin di Desa **Towoni Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara**. Setelah tiba di tempat pesta, **Sapri Alias Sampe Bin Sihaman** mengatakan kepada terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “kenapa itu Cai



selalu marah-marah” yang dijawab oleh terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “memang begitu kalau dia”. Kemudian korban menghampiri terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan saksi Sapri Alias Sampe Bin Sihaman sambil bertanya “dimana ko singgah” namun terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo hanya diam. Terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan korban Asri Sihading Alias Cai melihat korban sibuk menelpon dengan menggunakan handphone, lalu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengatakan kepada korban Asri Sihading Alias Cai “di atas bagus jaringan” dan korban menjawab “sebentar pi”, kemudian Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengatakan kepada terdakwa terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo “bagaimana kalau di bunuh saja”, dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo menjawab “dari kita saja”, lalu dijawab kembali oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “bujuk mi naik ke gunung, mau ka pergi ambil parang” dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo menjawab “iya”.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sapri Alias Sampe Bin Sihaman datang sambil membawa parang dan langsung memanggil korban Asri Sihading Alias Cai untuk pergi ke gunung. Selanjutnya korban Asri Sihading Alias Cai pergi ke gunung dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi DD 6752 XX, sedangkan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, setelah tiba di gunung pada saat terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo sedang mendaki, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo melihat korban Asri Sihading Alias Cai memutar sepeda motornya menghadap ke jalan dan langsung menelpon dari atas sepeda motornya, sedangkan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman melewati korban dan memarkir sepeda motornya di dekat tumpukan pasir. Ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo turun ke dekat pohon ubi untuk melakukan sms, Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang. Saat itu sekira pukul 23.30 wita, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman dan korban Asri Sihading berada di lokasi di gunung dekat Mesjid di Desa Towoni Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara, tidak lama berselang ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo sedang melakukan sms, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo mendengar bunyi yang membuat terdakwa langsung menoleh ke arah korban Asri Sihading Alias Cai dan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman. Terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo melihat Sapri Alias Sampe



Bin Sihaman sedang menebas leher korban bagian belakang dengan menggunakan parang miliknya yang membuat korban jatuh ke tanah.

- Bahwa setelah melihat korban Asri Sihading Alias Cai terjatuh dan tidak bergerak lagi, Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan mengatakan “mati mi, ayo kita pergi angkat” dan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo membantu Sapri Alias Sampe mengangkat korban Asri Sihading Alias Cai dan menyimpan korban ke dekat pohon ubi. Kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo dan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah Sapri Alias Sampe Bin Sihaman untuk ganti baju, setelah itu terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman kembali lagi ke tempat korban Asri Sihading di sembunyikan, kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh Sapri Alias Sampe sambil mengatakan kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang” yang dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi DD 6752 XX milik korban Asri Sihading Alias Cai dikendarai oleh terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo.
- Bahwa kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman mengangkat korban Asri Sihading Alias Cai dan meletakkannya di bagian depan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman. Pada saat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman membawa korban Asri Sihading Alias Cai, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo berada di depan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, apabila terdakwa melihat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman jauh tertinggal dibelakang terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali lagi membantu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman untuk memperbaiki posisi korban. Sekitar pukul 01.30 wita ketika terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo tiba di Kapohu Desa Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo tidak melihat Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, yang membuat terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali dan mencari Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, setelah bertemu Sapri Alias Sampe Bin Sihaman, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bertanya kepada Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “kenapa ki” yang dijawab oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “jatuh ki, tinggalkan saja”, terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo kembali bertanya “motornya” yang dijawab



oleh Sapri Alias Sampe Bin Sihaman “tinggalkan saja, naik mako disini”. Kemudian terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah, namun sebelum sampai ke rumah terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama Sapri Alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat dimana korban Asri Sihading Alias Cai untuk menimbun darahnya dan mengambil barang-barang milik korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muslimin Alias Alle Bin Ambo Tuo bersama-sama dengan Sapri Alias Sampe Bin Sihaman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), membuat korban Asri Sihading Alias Cai mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambaloka Nomor: 047/141/IV/2012/PKM-BLK tanggal 17 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Budi Pramulya, yang telah memeriksa korban Asri Sihading Alias Cai pada tanggal 03 April 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Mayat adalah seorang laki-laki panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter.
- 2 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan mudah dilawan.
- 3 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada leher belakang terdapat dua buah luka terbuka berukuran kurang lebih sebelas sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dan sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter.
 - b Pada telapak tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - c Pada pergelangan tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih enam sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter.
 - e Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - f Pada ibu jari kaki kanan sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
 - g Pada ibu jari kaki kiri sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- 4 Ditemukan patah tulang pada leher belakang dan pergelangan tangan kanan.
- 5 Tulang lutut kanan hilang.

Kesimpulan:



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada leher belakang, tangan dan kaki akibat kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **SAMPE Bin SAKKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah milik saksi dan saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari informasi masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan korban dan terdakwa di lapangan Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, lalu saksi mengajak korban dan terdakwa untuk minum minuman keras jenis Ballo pada malam hari, kemudian saksi juga bertemu dan mengajak saksi Sapri sama seperti saksi mengajak korban dan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama dengan saksi Sapri sedang minum Ballo di sebuah rumah yang sering ditempati oleh saksi untuk minum Ballo, tidak lama kemudian saksi keluar dari rumah tersebut untuk menjemput korban dan terdakwa dan sekira pukul 18.30 wita saksi bersama dengan korban dan terdakwa kembali ke rumah tersebut dan bergabung bersama dengan saksi Sapri untuk melanjutkan acara minum Ballo tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita korban keluar rumah tersebut sambil berkata “pulangmaki semua”, tetapi saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Sapri tetap melanjutkan acara minum Ballo di rumah tersebut hingga minuman tersebut habis, setelah minuman tersebut habis saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Sapri keluar dari rumah tersebut dan menemui korban, tidak lama kemudian saksi bersama dengan korban pulang ke tempat acara pesta pengantin keluarga saksi dan saat tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat acara pesta tersebut, saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan korban tetap berada di luar rumah acara pesta pengantin tersebut.

- Bahwa pada saat itu korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX, sedangkan terdakwa dan saksi Sapri mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna merah putih.
- Bahwa selama acara minum minuman Ballo tersebut, saksi tidak pernah mendengar korban mengucapkan kata-kata yang dapat membuat terdakwa dan saksi Sapri tersinggung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian tersebut antara korban, terdakwa dan saksi Sapri tidak pernah ada masalah atau perselisihan.
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **BASARI Bin TASSAKKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat terdakwa dan saksi Sapri ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 saksi bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polres Mamuju Utara berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Sapri saat membunuh korban.
- Bahwa pada saat itu, saksi Sapri menunjukkan kepada Petugas Kepolisian lokasi barang bukti berupa parang yang digunakan oleh saksi Sapri untuk membunuh korban dan saat itu parang tersebut tertancap di tanah yang berada di dekat pohon ubi.
- Bahwa saksi mengenal saksi Sapri, sebab saksi Sapri adalah salah seorang warga dusun tempat dimana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi juga melihat sarung parang yang tergeletak ditanah, ceceran darah yang telah ditimbun dengan pasir, 1 (satu) pasang sandal warna hitam coklat merek Ardilles dan 1 (satu) lembar baju bertuliskan ORVALA T-SHIRT yang berserakan di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat jenazah korban, sehingga saksi tidak bagian mana dari tubuh korban yang terkena parang.



- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Dusun, selama ini sebelum kejadian tersebut saksi Sapri memiliki kelakuan yang baik dan saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian telah ada masalah antara korban dan saksi Sapri.
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **MUHAMMAD SAID Alias SAING Bin MAHAPI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah milik saksi, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi mencari informasi lebih lanjut di Polsek Baras dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX beserta baju dan celana milik korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian bersama-sama dengan terdakwa ke tempat acara pesta pernikahan di Dusun Pangi Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa sebelum tiba di tempat acara pesta pernikahan tersebut, saksi bersama dengan terdakwa menjemput korban untuk bersama-sama menuju ke tempat acara pesta pernikahan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin, sedangkan korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX.
- Bahwa pada saat berada di tempat acara pesta pernikahan tersebut, saksi bersama dengan terdakwa, korban dan saksi Sapri sedang minum minuman keras jenis Ballo, setelah itu saksi tidak mengetahui kemana terdakwa, korban dan saksi Sapri pergi.
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **SUBAIR Alias BAIR Bin H.BANDU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita saksi bersama dengan saksi Basri menemukan mayat seorang laki-laki di jalan poros Kapohu Dusun



Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, tetapi saksi dan saksi Basri tidak mengenali mayat tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Basri pulang dari acara pesta pengantin dan melintas di jalan tersebut, kemudian saksi melihat sepeda motor yang tergeletak di tepi jalan, lalu saksi bersama dengan saksi Basri memeriksa sepeda motor tersebut dan menemukan anak kunci sepeda motor tersebut masih dalam keadaan terpasang pada tempatnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Basri mencari pemilik sepeda motor tersebut, lalu pada saat sedang mencari tersebut suara saksi dan saksi Basri terdengar oleh masyarakat disekitar yang membuat masyarakat terbangun dan ikut mencari pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa lama kemudian, saksi Basri pergi melapor ke Polsek Baras, sedangkan saksi pergi melapor ke rumah Kepala Dusun setempat, namun pada saat saksi dalam perjalanan ke rumah Kepala Dusun setempat, saksi melihat mayat seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan dengan posisi terlentang dengan kedua tangan mayat tersebut menghadap ke atas, tetapi saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Kepala Dusun setempat sekaligus melaporkan penemuan mayat oleh saksi.
- Bahwa saksi menemukan dan melihat mayat tersebut memakai baju warna coklat bertuliskan Jail Body Inside, jarak antara sepeda motor korban dan mayat korban sekitar 35 meter, keadaan di sekitar saat itu gelap tanpa lampu penerangan, jarak antara rumah warga saling berjauhan, tetapi saksi dapat melihat mayat tersebut dengan menggunakan cahaya lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa pada saat saksi dan Kepala Dusun tiba di tempat ditemukan sepeda motor dan mayat tersebut, saksi melihat telah banyak Petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan warga masyarakat sekitar di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka pada bagian belakang leher korban yang ditutupi dengan menggunakan baju bertuliskan STAR pada bagian depan, pergelangan tangan kanan hampir putus serta lutut sebelah kanan terkelupas dan saksi dapat melihat hal tersebut karena suasana pada saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu dari sepeda motor milik saksi Basri dan mobil milik Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi juga melihat bercak darah pada plat nomor Polisi bagian belakang dari sepeda motor milik korban dan pada sadel serta knalpot dari sepeda motor milik korban tersebut.



- Bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat tersebut diakibatkan oleh tebasan parang.
- Bahwa sepeda motor milik korban yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi Basri adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX warna hijau hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **BASRI Bin DEMMA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita saksi bersama dengan saksi Subair menemukan mayat seorang laki-laki di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, tetapi saksi dan saksi Subair tidak mengenali mayat tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Subair pulang dari acara pesta pengantin dan melintas di jalan tersebut, kemudian saksi melihat sepeda motor yang tergeletak di tepi jalan, lalu saksi bersama dengan saksi Subair memeriksa sepeda motor tersebut dan menemukan anak kunci sepeda motor tersebut masih dalam keadaan terpasang pada tempatnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Subair mencari pemilik sepeda motor tersebut, lalu pada saat sedang mencari tersebut suara saksi dan saksi Subair terdengar oleh masyarakat disekitar yang membuat masyarakat terbangun dan ikut mencari pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa lama kemudian, saksi pergi melapor ke Polsek Baras, sedangkan saksi Subair pergi melapor ke rumah Kepala Dusun setempat, namun pada saat saksi Subair dalam perjalanan ke rumah Kepala Dusun setempat, saksi Subair melihat mayat seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan dengan posisi terlentang dengan kedua tangan mayat tersebut menghadap ke atas, tetapi saksi Subair tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Kepala Dusun setempat sekaligus melaporkan penemuan mayat oleh saksi Subair.
- Bahwa saksi Subair menemukan dan melihat mayat tersebut memakai baju warna coklat bertuliskan Jail Body Inside, jarak antara sepeda motor korban dan mayat korban sekitar 35 meter, keadaan di sekitar saat itu gelap tanpa lampu penerangan, jarak antara rumah warga saling berjauhan, tetapi saksi Subair dapat melihat mayat



tersebut dengan menggunakan cahaya lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Subair.

- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat ditemukan sepeda motor dan mayat tersebut, saksi bersama dengan Petugas Kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan dan saat itu telah banyak warga masyarakat sekitar di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka pada bagian belakang leher korban yang ditutupi dengan menggunakan baju bertuliskan STAR pada bagian depan, pergelangan tangan kanan hampir putus serta lutut sebelah kanan terkelupas dan saksi dapat melihat hal tersebut karena suasana pada saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu dari sepeda motor milik saksi dan mobil milik Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi juga melihat bercak darah pada plat nomor Polisi bagian belakang dari sepeda motor milik korban dan pada sadel serta knalpot dari sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat tersebut diakibatkan oleh tebasan parang.
- Bahwa sepeda motor milik korban yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi Subair adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX warna hijau hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VI. Saksi **MUSTARI Bin LABOKKO Alias PAPA SANTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita saksi menemukan mayat seorang laki-laki di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Kapohu dan saksi tidak mengenali mayat yang saksi lihat tersebut karena mayat tersebut bukan warga Dusun Kapohu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita, saksi terbangun mendengar teriakan dari saksi Subair yang mengatakan “ada kecelakaan di sana dan ditemukan mayat seseorang terlentang di jalan”, sehingga saksi bersama dengan saksi Subair langsung menuju ke jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan saat itu saksi melihat mayat seorang laki-laki yang tergeletak dengan posisi terlentang dan kedua tangan mayat tersebut menghadap ke atas.



- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX dan anak kunci sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya serta dengan jarak sekitar 35 meter dari tempat ditemukannya mayat tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Subair kembali ke tempat ditemukannya mayat tersebut, saksi melihat telah banyak Petugas Kepolisian dari Polsek Baras dan warga di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka pada bagian belakang leher korban yang ditutupi dengan menggunakan baju bertuliskan STAR pada bagian depan, pergelangan tangan kanan hampir putus serta lutut sebelah kanan terkelupas dan saksi dapat melihat hal tersebut karena suasana pada saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu dari sepeda motor milik saksi dan mobil milik Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi juga melihat bercak darah pada plat nomor Polisi bagian belakang dari sepeda motor milik korban dan pada sadel serta knalpot dari sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat tersebut diakibatkan oleh tebasan parang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VI. Saksi **MUSTARI Bin LABOKKO Alias PAPA SANTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita saksi menemukan mayat seorang laki-laki di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Kapohu dan saksi tidak mengenali mayat yang saksi lihat tersebut karena mayat tersebut bukan warga Dusun Kapohu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 02.30 wita, saksi terbangun mendengar teriakan dari saksi Subair yang mengatakan “ada kecelakaan di sana dan ditemukan mayat seseorang terlentang di jalan”, sehingga saksi bersama dengan saksi Subair langsung menuju ke jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan saat itu saksi melihat mayat seorang laki-laki yang tergeletak dengan posisi terlentang dan kedua tangan mayat tersebut menghadap ke atas.



- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor merek Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX dan anak kunci sepeda motor tersebut masih terpasang pada tempatnya serta dengan jarak sekitar 35 meter dari tempat ditemukannya mayat tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi Subair kembali ke tempat ditemukannya mayat tersebut, saksi melihat telah banyak Petugas Kepolisian dari Polsek Baras dan warga di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka pada bagian belakang leher korban yang ditutupi dengan menggunakan baju bertuliskan STAR pada bagian depan, pergelangan tangan kanan hampir putus serta lutut sebelah kanan terkelupas dan saksi dapat melihat hal tersebut karena suasana pada saat itu cukup terang dengan adanya cahaya lampu dari sepeda motor milik saksi dan mobil milik Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi juga melihat bercak darah pada plat nomor Polisi bagian belakang dari sepeda motor milik korban dan pada sadel serta knalpot dari sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa luka yang terdapat pada tubuh mayat tersebut diakibatkan oleh tebasan parang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VII. Saksi **BUDI KURNIAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 03.00 wita Petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara mendapat informasi bahwa telah ditemukan mayat di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara menuju ke tempat kejadian dan menemukan mayat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dengan kedua tangan menghadap ke atas, terdapat luka bekas tebasan benda tajam pada leher bagian belakang yang ditutupi dengan baju, pergelangan tangan kanan hampir putus dan lutut sebelah kanan terkelupas.
- Bahwa sekitar 35 meter dari tempat kejadian ditemukan mayat tersebut, ditemukan pula sepeda motor merek Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX yang diduga adalah milik mayat korban tersebut, setelah itu dilakukan penyelidikan awal.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekira pukul 19.00 wita, beberapa warga masyarakat mendatangi Kantor Polsek Baras dan mengaku sebagai keluarga dari mayat seorang laki-laki yang ditemukan tersebut, termasuk diantara warga masyarakat yang datang tersebut adalah saksi Muhammad Said alias Saing dan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Said alias Saing mengenali mayat tersebut adalah sepupu saksi Muhammad Said alias Saing yang bernama Asri Sihading alias Cai, saksi Muhammad Said alias Saing juga mengatakan kepada Petugas Kepolisian Polsek Baras bahwa orang terakhir yang bersama-sama dengan korban adalah terdakwa, lalu Petugas Kepolisian Polsek Baras langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu juga hadir bersama dengan warga masyarakat lain.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa, sekira pukul 23.00 wita terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pemarkaran terhadap korban adalah saksi Sapri.
- Bahwa pada saat saksi Sapri memarangi korban, saksi ikut membantu mengangkat dan memindahkan mayat korban setelah diparangi oleh saksi Sapri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 02.00 wita, saksi bersama dengan tim dari Polres Mamuju Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Sapri, setelah itu dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Sapri dan pada akhirnya saksi Sapri mengakui telah melakukan pemarkaran terhadap korban Asri Sihading alias Cai dengan dibantu oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya saksi Sapri dibawa oleh tim Penyidik Polres Mamuju Utara ke tempat kejadian untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pada saat itu saksi Sapri menunjukkan parang yang digunakan untuk memarangi korban, saksi juga melihat bercak darah di tempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VIII. Saksi **SAPRI Alias SAMPE Bin SIHAMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 18.30 wita, saksi Sampe mengajak saksi untuk minum minuman keras jenis Ballo di sebuah rumah di Dusun Pangi Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, lalu pada saat sedang minum Ballo tersebut, saksi Sampe sempat keluar menjemput terdakwa dan korban untuk bergabung bersama-sama minum Ballo.
- Bahwa saat saksi sedang minum Ballo bersama-sama dengan saksi Sampe, terdakwa dan korban, tiba-tiba korban mengajak terdakwa dan saksi untuk pulang, tetapi saksi dan terdakwa belum mau pulang karena minuman Ballo tersebut belum habis, setelah minuman Ballo tersebut habis saksi dan terdakwa mendekati korban, lalu bersama-sama pergi menuju ke tempat acara pesta pengantin yang terletak di dekat lapangan Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah putih milik terdakwa, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi 6752 XX milik korban sendiri.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke tempat acara pesta pengantin tersebut, korban sempat memarahi saksi dan terdakwa sambil berkata “kenapa lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama ku hajar ko, masih mu ingat kah yang dulu”, lalu saat mendengar kata-kata korban tersebut, saksi dan terdakwa hanya terdiam.
- Bahwa saat tiba di lapangan dekat tempat acara pesta pengantin tersebut, korban sempat meminta nomor handphone milik teman perempuan saksi, lalu saksi memberikan nomor handphone yang dimaksud oleh korban dan saat saksi melihat korban kesulitan menghubungi nomor handphone tersebut, kemudian saksi memberikan saran untuk pergi ke gunung kepada korban agar supaya korban dapat berkomunikasi melalui handphone dengan baik dengan alasan bahwa jaringan di gunung lebih baik.
- Bahwa pada saat itu timbul niat saksi untuk menghabisi nyawa korban, lalu saksi mengajak dan berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau kita bunuh saja”, lalu terdakwa menjawab “terserah kita saja”, kemudian saksi berkata kembali kepada terdakwa “bujuk mi, mauka pergi ambil parang”, setelah itu terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil parang di bawah kolong rumah orang lain, lalu parang tersebut diikat dipinggang sebelah kiri saksi, kemudian saksi kembali menemui terdakwa, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke gunung yang terletak di dekat Masjid Nurul Hijrah Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

- Bahwa saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah putih milik terdakwa, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi 6752 XX milik korban sendiri.
- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, saksi memarkir sepeda motor di dekat tumpukan pasir, sedangkan terdakwa berdiri di dekat pohon ubi membelakangi saksi dan korban, lalu saksi mendekati dan berdiri disamping korban, kemudian saksi mencabut parang secara perlahan-lahan dari sarungnya dan langsung menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat korban langsung terjatuh berlumuran darah.
- Bahwa melihat korban terjatuh, lalu saksi mendekati terdakwa sambil membuang parang di dekat pohon ubi dan berkata kepada terdakwa “mati mi, ayo kita pergi angkat”, kemudian saksi dan terdakwa mengangkat mayat korban ke dekat pohon ubi, setelah itu saksi dan terdakwa pulang ke rumah saksi untuk mandi dan mengganti pakaian.
- Bahwa setelah mandi dan mengganti pakaian, saksi dan terdakwa kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, lalu saksi berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau kita buang di sungai”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, kemudian terdakwa membantu saksi mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor milik terdakwa yang akan dikendarai oleh saksi dengan posisi mayat korban menghadap ke depan dengan kaki korban ditekuk, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban, selanjutnya saksi dan terdakwa berjalan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berjalan beriringan sambil membawa mayat korban.
- Bahwa saat tiba di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara tiba-tiba mayat korban terjatuh, lalu saksi mendekati terdakwa dan berkata “jatuhki, tingalkan saja”, kemudian terdakwa juga berkata “motornya??” dan dijawab oleh saksi “tinggalkan saja, naik mako disini”, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda motor milik korban beserta kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa kembali ke tempat kejadian semula untuk menimbun darah korban dengan pasir, lalu saksi dan terdakwa kembali ke tempat mayat korban ditinggalkan untuk mengambil handphone dan sepasang sandal milik korban dengan maksud saksi dan terdakwa ingin menghilangkan jejak agar perbuatan saksi dan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan memarangi korban karena saksi merasa sakit hati dan dendam terhadap korban, disebabkan dahulu korban pernah mengancam akan memarangi dan membunuh saksi, selain itu korban juga sering memarahi saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian tersebut apakah terdapat masalah atau tidak antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 18.30 wita, saksi Sampe mengajak saksi Sapri untuk minum minuman keras jenis Ballo di sebuah rumah di Dusun Pangi Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, lalu pada saat sedang minum Ballo tersebut, saksi Sampe sempat keluar menjemput terdakwa dan korban untuk bergabung bersama-sama minum Ballo.
- Bahwa saat saksi Sapri sedang minum Ballo bersama-sama dengan saksi Sampe, terdakwa dan korban, tiba-tiba korban mengajak terdakwa dan saksi Sapri untuk pulang, tetapi saksi Sapri dan terdakwa belum mau pulang karena minuman Ballo tersebut belum habis, setelah minuman Ballo tersebut habis saksi Sapri dan terdakwa mendekati korban, lalu bersama-sama pergi menuju ke tempat acara pesta pengantin yang terletak di dekat lapangan Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa pada saat itu saksi Sapri dan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah putih milik terdakwa, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi 6752 XX milik korban sendiri.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke tempat acara pesta pengantin tersebut, korban sempat memarahi saksi Sapri dan terdakwa sambil berkata “kenapa lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama ku hajar ko, masih mu ingat kah yang dulu”, lalu saat mendengar kata-kata korban tersebut, saksi Sapri dan terdakwa hanya terdiam.
- Bahwa saat tiba di lapangan dekat tempat acara pesta pengantin tersebut, korban sempat meminta nomor handphone milik teman perempuan saksi Sapri, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapri memberikan nomor handphone yang dimaksud oleh korban dan saat saksi Sapri melihat korban kesulitan menghubungi nomor handphone tersebut, kemudian saksi Sapri memberikan saran untuk pergi ke gunung kepada korban agar supaya korban dapat berkomunikasi melalui handphone dengan baik dengan alasan bahwa jaringan di gunung lebih baik.

- Bahwa pada saat itu timbul niat saksi Sapri untuk menghabisi nyawa korban, lalu saksi Sapri mengajak dan berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau kita bunuh saja”, lalu terdakwa menjawab “terserah kita saja”, kemudian saksi Sapri berkata kembali kepada terdakwa “bujuk mi, mauka pergi ambil parang”, setelah itu terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya saksi Sapri mengambil parang di bawah kolong rumah orang lain, lalu parang tersebut diikat dipinggang sebelah kiri saksi Sapri, kemudian saksi Sapri kembali menemui terdakwa, setelah itu saksi Sapri bersama-sama dengan terdakwa dan korban pergi ke gunung yang terletak di dekat Masjid Nurul Hijrah Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi Sapri dan terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah putih milik terdakwa, sedangkan korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi 6752 XX milik korban sendiri.
- Bahwa saat tiba di tempat tersebut, saksi Sapri memarkir sepeda motor di dekat tumpukan pasir, sedangkan terdakwa berdiri di dekat pohon ubi membelakangi saksi Sapri dan korban, lalu saksi Sapri mendekati dan berdiri disamping korban, kemudian saksi Sapri mencabut parang secara perlahan-lahan dari sarungnya dan langsung menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat korban langsung terjatuh berlumuran darah.
- Bahwa melihat korban terjatuh, lalu saksi Sapri mendekati terdakwa sambil membuang parang di dekat pohon ubi dan berkata kepada terdakwa “mati mi, ayo kita pergi angkat”, kemudian saksi Sapri dan terdakwa mengangkat mayat korban ke dekat pohon ubi, setelah itu saksi Sapri dan terdakwa pulang ke rumah saksi Sapri untuk mandi dan mengganti pakaian.
- Bahwa setelah mandi dan mengganti pakaian, saksi Sapri dan terdakwa kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, lalu saksi Sapri berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau kita buang di sungai”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, kemudian terdakwa membantu saksi Sapri mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor milik terdakwa yang akan dikendarai oleh saksi Sapri dengan posisi mayat korban menghadap ke depan dengan kaki korban ditekuk, sedangkan terdakwa



mengendarai sepeda motor milik korban, selanjutnya saksi Sapri dan terdakwa berjalan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berjalan beriringan sambil membawa mayat korban.

- Bahwa saat tiba di jalan poros Kapohu Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara tiba-tiba mayat korban terjatuh, lalu saksi Sapri mendekati terdakwa dan berkata “jatuhki, tingalkan saja”, kemudian terdakwa juga berkata “motornya??” dan dijawab oleh saksi Sapri “tinggalkan saja, naik mako disini”, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda motor milik korban beserta kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Sapri dan terdakwa kembali ke tempat kejadian semula untuk menimbun darah korban dengan pasir, lalu saksi Sapri dan terdakwa kembali ke tempat mayat korban ditinggalkan untuk mengambil handphone dan sepasang sandal milik korban dengan maksud saksi Sapri dan terdakwa ingin menghilangkan jejak agar perbuatan saksi Sapri dan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah terdapat masalah atau tidak antara terdakwa dengan saksi Sapri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX.
- 1 (satu) lembar baju warna cokelat pada bagian depan bertuliskan ORVALAT T-SHIRT.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam cokelat merk Ardiles.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah type RM-495.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan Jail Body Inside.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih merah beserta STNK-nya.
- 1 (satu) lembar baju warna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan STAR.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan HIP HOP ROCKS.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan BLAK.



- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61,5 cm, panjang mata parang 46,5 cm, lebar mata parang 4,4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang parang diikat dengan besi warna putih serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali warna biru.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir pula Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambaloka Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor: 047/141/IV/2012/PKM-BLK atas nama Asri Sihading alias Cai, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Budi Pramulya pada tanggal 17 April 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 13.00 wita, saksi Sampe Bin Sakka mengajak terdakwa dan korban untuk minum minuman keras jenis Ballo, lalu sekira pukul 18.00 wita saksi Sampe Bin Sakka datang menjemput terdakwa dan korban menuju ke rumah tempat minum Ballo tersebut dan saat tiba di tempat tersebut, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman telah berada lebih dahulu di tempat tersebut dan sementara sedang minum Ballo.
- Bahwa benar saat sedang bersama-sama minum Ballo tersebut, korban keluar dari rumah tempat minum Ballo tersebut dan berteriak “pulang maki semua”, namun terdakwa bersama dengan saksi Sampe Bin Sakka dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman tetap melanjutkan minum Ballo hingga minuman Ballo tersebut habis, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman dan saksi Sampe Bin Sakka menemui korban, kemudian korban bersama dengan saksi Sampe Bin Sakka dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD6752XX milik korban menuju ke tempat acara pesta pengantin di dekat lapangan Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah melewati sebuah pertigaan jalan, terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman bertemu dengan korban yang langsung memutar sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan mendekati terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, lalu korban berkata “kenapa



lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama kuhajar ko, masih mu ingat ka yang dulu”, mendengar ucapan korban tersebut, terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman hanya terdiam, lalu korban, terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melanjutkan perjalanan ke tempat acara pesta pengantin tersebut.

- Bahwa benar saat tiba di tempat acara pesta pengantin tersebut, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada terdakwa “kenapa itu Cai selalu marah-marah” yang dijawab oleh terdakwa “memang begitu kalau dia”, kemudian korban datang menghampiri terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil bertanya “dimana ko singgah?”, namun terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman hanya terdiam, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melihat korban sibuk menelepon dengan menggunakan handphone, lalu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada korban “diatas bagus jaringan”, dan korban menjawab “sebentar pi”, kemudian saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada terdakwa terdakwa “bagaimana kalau di bunuh saja”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, lalu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali berkata kepada terdakwa “bujuk mi naik ke gunung, mau ka pergi ambil parang”, dan terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa benar beberapa lama kemudian saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman datang kembali sambil membawa parang yang di ikat di pinggang saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, lalu bersama-sama dengan korban dan terdakwa pergi ke daerah pegunungan yang pada saat itu korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX milik korban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa, setelah tiba di daerah pegunungan tersebut saat itu terdakwa sedang mendaki dan terdakwa melihat korban sedang memutar sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengarah ke jalan dan langsung menelepon dengan menggunakan handphone dari atas sepeda motor korban, sedangkan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman memarkir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman di dekat tumpukan pasir.
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 wita ketika terdakwa turun menuju ke arah yang berdekatan dengan pohon ubi dengan posisi badan terdakwa membelakangi korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil berkomunikasi melalui



handphone, sedangkan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara yang membuat terdakwa langsung berbalik melihat ke arah korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga saat itu terdakwa melihat saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sedang menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang yang membuat korban terjatuh ke tanah.

- Bahwa benar setelah melihat korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa dan berkata “mati mi, ayo kita pergi angkat”, lalu terdakwa membantu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban dan menyimpan mayat korban tersebut di dekat pohon ubi, setelah itu terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman untuk mengganti pakaian, kemudian terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX milik korban dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mengangkat dan meletakkan mayat korban pada bagian depan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, selanjutnya saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman membawa mayat korban sambil berjalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 01.30 wita ketika terdakwa tiba di Kapohu Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa tidak melihat keberadaan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga membuat terdakwa kembali dan mencari saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, setelah bertemu kembali dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, terdakwa bertanya kepada saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “kenapa ki?”, yang dijawab oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “jatuh ki, tinggalkan saja”, terdakwa kembali bertanya “motornya?” yang dijawab oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “tinggalkan saja, naik mako disini”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah, namun sebelum tiba di rumah, terdakwa dan saksi Sapri alias



Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban ditinggalkan untuk menimbun darah dan mengambil barang-barang milik korban.

- Bahwa benar saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melakukan perbuatan memarangi korban karena saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman merasa sakit hati dan dendam terhadap korban, disebabkan dahulu korban pernah mengancam akan memarangi dan membunuh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, selain itu korban juga sering memarahi saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman.
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambaloka Nomor: 047/141/IV/2012/PKM-BLK yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Budi Pramulya pada tanggal 17 April 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 Mayat adalah seorang laki-laki panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter.
 - 2 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan mudah dilawan.
 - 3 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada leher belakang terdapat dua buah luka terbuka berukuran kurang lebih sebelas sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dan sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter.
 - b Pada telapan tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - c Pada pergelangan tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih enam sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter.
 - e Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - f Pada ibu jari kaki kanan sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
 - g Pada ibu jari kaki kiri sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
 - 4 Ditemukan patah tulang pada leher belakang dan pergelangan tangan kanan.



5 Tulang lutut kanan hilang.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada leher belakang, tangan dan kaki akibat kekerasan.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barangsiapa.

- 1 Dengan sengaja.
- 2 Direncanakan terlebih dahulu.
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain.
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa **MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa turun menuju ke arah yang berdekatan dengan pohon ubi dengan posisi badan terdakwa membelakangi korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil berkomunikasi melalui handphone, sedangkan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara yang membuat terdakwa langsung berbalik melihat ke arah korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga saat itu terdakwa melihat saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sedang menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang yang membuat korban terjatuh ke tanah.



Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa dan berkata “mati mi, ayo kita pergi angkat”, lalu terdakwa membantu saksi Sapri alias Sampe mengangkat mayat korban dan menyimpan mayat korban tersebut di dekat pohon ubi, setelah itu terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman untuk mengganti pakaian, kemudian terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe sambil berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX milik korban dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa penyebab saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melakukan perbuatan memarangi korban karena saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman merasa sakit hati dan dendam terhadap korban, disebabkan dahulu korban pernah mengancam akan memarangi dan membunuh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, selain itu korban juga sering memarahi saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman.

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut *arrest HogeRaad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “*hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya*”, lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut*”.

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh para terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad. 3. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya mengurungkan niatnya untuk membunuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 13.00 wita, saksi Sampe Bin Sakka mengajak terdakwa dan korban untuk minum minuman keras jenis Ballo, lalu sekira pukul 18.00 wita saksi Sampe Bin Sakka datang menjemput terdakwa dan korban menuju ke rumah tempat minum Ballo tersebut dan saat tiba di tempat tersebut, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman telah berada lebih dahulu di tempat tersebut dan sementara sedang minum Ballo.

Menimbang, bahwa saat sedang bersama-sama minum Ballo tersebut, korban keluar dari rumah tempat minum Ballo tersebut dan berteriak “pulang maki semua”, namun terdakwa bersama dengan saksi Sampe Bin Sakka dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman tetap melanjutkan minum Ballo hingga minuman Ballo tersebut habis, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman dan saksi Sampe Bin Sakka menemui korban, kemudian korban bersama dengan saksi Sampe Bin Sakka dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD6752XX milik korban menuju ke tempat acara pesta pengantin di dekat lapangan Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melewati sebuah pertigaan jalan, terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman bertemu dengan korban yang langsung memutar sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan mendekati terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, lalu korban berkata “kenapa lambat sekali ko, kalau begitu caramu tidak lama kuhajar ko, masih mu ingat ka yang dulu”, mendengar ucapan korban tersebut, terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman hanya terdiam, lalu korban, terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melanjutkan perjalanan ke tempat acara pesta pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa saat tiba di tempat acara pesta pengantin tersebut, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada terdakwa “kenapa itu Cai selalu marah-marah” yang dijawab oleh terdakwa “memang begitu kalau dia”, kemudian korban datang menghampiri terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil bertanya “dimana ko singgah?”, namun terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman hanya terdiam, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melihat korban sibuk menelepon dengan menggunakan handphone, lalu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“diatas bagus jaringan”, dan korban menjawab “sebentar pi”, kemudian saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau di bunuh saja”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, lalu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali berkata kepada terdakwa “bujuk mi naik ke gunung, mau ka pergi ambil parang”, dan terdakwa menjawab “iya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa ditemukan dengan jelas adanya niat disertai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama sebelumnya antara saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman bersama dengan terdakwa untuk membunuh korban dan pada saat itu saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman dan terdakwa masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niat mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman dan terdakwa serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa turun menuju ke arah yang berdekatan dengan pohon ubi dengan posisi badan terdakwa membelakangi korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil berkomunikasi melalui handphone, sedangkan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara yang membuat terdakwa langsung berbalik melihat ke arah korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga saat itu terdakwa melihat saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sedang menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang yang membuat korban terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa dan berkata “mati mi, ayo kita pergi angkat”, lalu terdakwa membantu saksi Sapri alias Sampe mengangkat mayat korban dan menyimpan mayat korban tersebut di dekat pohon ubi, setelah itu terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sihaman pulang ke rumah saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman untuk mengganti pakaian, kemudian terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe sambil berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX milik korban dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa penyebab saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman melakukan perbuatan memarangi korban karena saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman merasa sakit hati dan dendam terhadap korban, disebabkan dahulu korban pernah mengancam akan memarangi dan membunuh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, selain itu korban juga sering memarahi saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambaloka Nomor: 047/141/IV/2012/PKM-BLK yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Budi Pramulya pada tanggal 17 April 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Mayat adalah seorang laki-laki panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter.
- 2 Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan mudah dilawan.
- 3 Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada leher belakang terdapat dua buah luka terbuka berukuran kurang lebih sebelas sentimeter kali empat sentimeter kali enam sentimeter dan sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter.
 - b Pada telapak tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih delapan sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - c Pada pergelangan tangan terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih enam sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - d Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter.
 - e Pada lutut kanan terdapat luka robek berukuran kurang lebih tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - f Pada ibu jari kaki kanan sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Pada ibu jari kaki kiri sisi atas terdapat luka robek berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- 4 Ditemukan patah tulang pada leher belakang dan pergelangan tangan kanan.
- 5 Tulang lutut kanan hilang.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada leher belakang, tangan dan kaki akibat kekerasan.

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari *penyertaan (deelneming)*, yang oleh POMPE dikatakan bahwa *"yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan"*.

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan *penyertaan (deelneming)*, dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa turun menuju ke arah yang berdekatan dengan pohon ubi dengan posisi badan terdakwa membelakangi korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sambil berkomunikasi melalui handphone, sedangkan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati korban dari arah belakang sambil membawa parang, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara yang membuat terdakwa langsung berbalik melihat ke arah korban dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga saat itu terdakwa melihat saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman sedang menebas leher bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang yang membuat korban terjatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman mendekati terdakwa dan berkata "mati mi, ayo kita pergi angkat", lalu terdakwa membantu saksi Sapri alias Sampe mengangkat mayat korban dan menyimpan mayat korban tersebut di dekat pohon ubi, setelah itu terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman untuk mengganti pakaian, kemudian terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor Suzuki Spin milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi Sapri alias Sampe sambil berkata kepada terdakwa “bagaimana kalau di sungai kita buang”, dan dijawab oleh terdakwa “dari kita saja”, sedangkan sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi DD 6752 XX milik korban dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 wita ketika terdakwa tiba di Kapohu Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa tidak melihat keberadaan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, sehingga membuat terdakwa kembali dan mencari saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, setelah bertemu kembali dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman, terdakwa bertanya kepada saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “kenapa ki?”, yang dijawab oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “jatuh ki, tinggalkan saja”, terdakwa kembali bertanya “motornya?” yang dijawab oleh saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman “tinggalkan saja, naik mako disini”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman pulang ke rumah, namun sebelum tiba di rumah, terdakwa dan saksi Sapri alias Sampe Bin Sihaman kembali ke tempat mayat korban ditinggalkan untuk menimbun darah dan mengambil barang-barang milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.
3

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kejadian pembunuhan tersebut.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX.
- 1 (satu) lembar baju warna cokelat pada bagian depan bertuliskan ORVALAT T-SHIRT.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam cokelat merk Ardiles.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah type RM-495.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan Jail Body Inside.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih merah beserta STNKnya.
- 1 (satu) lembar baju warna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan STAR.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan HIP HOP ROCKS.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan BLAK.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61,5 cm, panjang mata parang 46,5 cm, lebar mata parang 4,4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang parang diikat dengan besi warna putih serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali warna biru.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN Alias ALLE Bin AMBO TUO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan pembunuhan berencana”***.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau hitam dengan nomor Polisi DD 6752 XX.
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat pada bagian depan bertuliskan ORVALAT T-SHIRT.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam cokelat merk Ardiles.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah type RM-495.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan Jail Body Inside.

Dikembalikan kepada keluarga korban Asri Sihading Alias Cai.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna putih merah beserta STNKnya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar baju warna kuning yang pada bagian depan baju bertuliskan STAR.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan HIP HOP ROCKS.
- 1 (satu) lembar baju warna coklat yang pada bagian depan baju bertuliskan BLAK.
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 61,5 cm, panjang mata parang 46,5 cm, lebar mata parang 4,4 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pada pangkal gagang parang diikat dengan besi warna putih serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali warna biru.

Dimusnahkan.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2012**, oleh kami **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAISQARNI, SH.**, dan **MUHAJIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh **IVONE D. MUNDUNG, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu serta dihadapan Terdakwa tersebut tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	<u>NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>MUHAJIR, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH.</u>